



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Provinsi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Desk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:/4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik terhadap :
 - a. tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah;
 - b. situasi Politik lainnya yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Daerah, disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan DPRD serta unjuk rasa; dan
 - c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah;
3. menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik dari Bupati Se-Provinsi Papua Tengah;
4. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Se Provinsi Papua Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
5. membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pemantuan perkembangan politik di Provinsi Papua Tengah;
2. menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- II. Ketua : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
- IV. Tim Pemantau :
 - a. Kabupaten Nabire
 - 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah **(Dapil Provinsi)**
 - 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah **(Dapil I Nabire)**
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah **(Dapil I Nabire)**
 - 4. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah **(Dapil II Nabire)**
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah **(Dapil III Nabire)**
 - 6. Sekretaris Majelis Rakyat Papua Tengah Provinsi Papua Tengah **(Dapil IV Nabire)**
 - b. Kabupaten Mimika
 - 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah
 - 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah
 - 3. Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Tengah
 - c. Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya
 - 1. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah
 - 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan dan Kampung Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah

d. Kabupaten Dogiyai

1. Inspektur Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah

e. Kabupaten Deiyai

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah

f. Kabupaten Paniai

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah

V. Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
2. Kepala sub Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah

VI. Posko Kesehatan
(BLUD RSUD Nabire)

1. Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan KB
Provinsi Papua Tengah.
2. Staf Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan KB
Provinsi Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM DESK PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

- | | | |
|-----|-------------|--|
| I. | Koordinator | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah |
| II. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri 2. Staf bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

model

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006